



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 318 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2024**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/1666/436.7.1/2024 Tanggal 18 Januari 2024

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : TK. Perwaka
Jenis Pendidikan : TK
Alamat : Kalibokor 2 no 35 , RT 4 / RW 6,
Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Kec. Gubeng
NPSN : 20561365
Akreditasi : Belum Akreditasi
Nama Yayasan /
Penyelenggara : Yayasan RW VI Kalibokor
Berdasarkan Akta Notaris : Nomor dan pengesahan
Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK
Ketua Penyelenggara : MUHTADI HARUN
Nama Ketua/Pimpinan : NISWATIN ROYVA

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/259/A/10-SP/436.7.15/2023 tanggal 25 Januari 2023 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 19 Januari 2024 sampai dengan 18 Januari 2027

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **19 Januari 2024**



a.n WALIKOTA SURABAYA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana S.SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196405051992031009